



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4 Jakarta 10710

Telepon (021) 3811642-3811654-3800200

Faksimili (021) 3800174 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : B-12053/DJ/Dt.II.II.4/Hj.05/02/2025

12 Februari 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Agama

**Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Se Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, dalam rangka persiapan Operasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1446H/2025M, terlampir kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Agama RI sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2025 Tentang Embarkasi Dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 131 Tahun 2025 Tentang Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Demikian, untuk dipedomani dan sebagai bahan kebijakan selanjutnya. Terima kasih.

Wassalam,

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Muhammad Zain

Tembusan Yth;

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI REGULER
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : a. untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi perlu menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji reguler;
- b. bahwa PT Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan PT Lion Mentari Airlines dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);


6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/ 2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan PT Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan PT Lion Mentari Airlines sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
- KEDUA : PT Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Aceh, Embarkasi Medan, sebagian Embarkasi Jakarta-Pondok Gede, Embarkasi Solo, Embarkasi Makassar, Embarkasi Balikpapan, dan Embarkasi Lombok.
- KETIGA : Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Batam, Embarkasi Palembang, sebagian Embarkasi Jakarta-Pondok Gede, Embarkasi Jakarta-Bekasi, Embarkasi Surabaya, dan Embarkasi Kertajati.
- KEEMPAT : PT Lion Mentari Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Padang dan Embarkasi Banjarmasin.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kewajibannya PT Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan PT Lion Mentari Airlines sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2025
TENTANG
EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan bandar udara pemberangkatan dan pemulangan bagi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji, perlu ditetapkan embarkasi dan debarkasi haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 608);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020, tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagai berikut:

- a. Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Aceh;
- b. Bandar Udara Internasional Kualanamu (KNO) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Bandar Udara Internasional Minangkabau (PDG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Lampung, dan sebagian Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran;
- g. Bandar Udara Adisumarmo Solo (SOC) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (SUB) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah


Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- i. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggian, Balikpapan (BPN) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- j. Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar (UPG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- l. Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok (LOP) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- m. Bandar Udara Internasional Kertajati (KJT) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk sebagian Provinsi Jawa Barat yaitu berasal dari Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji melalui embarkasi dan debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2025
TENTANG
BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu ditetapkan bandar udara embarkasi haji antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020, tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1624);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Bandar Udara Djalaludin Gorontalo, Bandar Udara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, Bandar Udara Depati Amir Tanjung Pinang, dan Bandar Udara Pattimura Ambon sebagai Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

KEDUA : Bandar Udara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, and Quarantine* (CIQ).

KETIGA : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Gorontalo ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makassar.

KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Bandar Lampung ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Jakarta.

KELIMA : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang.

KEENAM : Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Jambi ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.

KETUJUH : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Riau ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Palembang.

KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi Maluku bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Maluku dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Ambon ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makassar.

KESEMBILAN : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji di Bandar Udara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUJUH, dan Diktum KEDELAPAN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR